



BUPATI LAMANDAU  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU  
NOMOR: 188.45/189/VI/HUK/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU  
NOMOR : 188.45/49/I/HUK/2022 TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS  
PENDATAAN, PEMUTAHIRAN, PENILAIAN, PEMERIKSAAN DAN PENELITIAN PAJAK  
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DAN BEA PEROLEHAN  
HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2022

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur dinas/badan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau, Keputusan Bupati Lamandau Nomor: 188.45/49/I/HUK/2022 tentang Penunjukan Petugas Pendataan, Pemutahiran, Penilaian, Pemeriksaan dan Penelitian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Lamandau Tahun 2022 perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Lamandau Nomor : 188.45/49/I/HUK/2022 tentang Penunjukan Petugas Pendataan, Pemutahiran, Penilaian, Pemeriksaan dan Penelitian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Lamandau Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 208/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1853);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 228);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 229);
12. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 35 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 839);
13. Keputusan Bupati Lamandau Nomor : 188.45/49/I/HUK/2022 tentang Penunjukan Petugas Pendataan, Pemutahiran, Penilaian, Pemeriksaan dan Penelitian Pajak Bumi dan

**Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Lamandau Tahun 2022;**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Perubahan atas Keputusan Bupati Lamandau Nomor: 188.45/49/I/HUK/2022 tentang Penunjukan Petugas Pendataan, Pemutahiran, Penilaian, Pemeriksaan dan Penelitian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Lamandau Tahun 2022.

**KEDUA :** Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Lamandau Nomor: 188.45/49/I/HUK/2022 tentang Penunjukan Petugas Pendataan, Pemutahiran, Penilaian, Pemeriksaan dan Penelitian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Lamandau Tahun 2022 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Diktum KEDUA huruf k diubah, sehingga Diktum KEDUA berbunyi sebagai berikut:

Petugas Pendataan, Pemutahiran, Penilaian, Pemeriksaan dan Penelitian PBB-P2 dan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan Pendataan, Pemutahiran Data, dan Penilaian/Verifikasi terhadap objek/subjek PBB-P2 dan BPHTB di wilayah Kabupaten Lamandau, baik secara massal dan/atau individu;
- b. melakukan Pendataan dengan identifikasi objek pajak;
- c. melakukan pendataan dengan verifikasi (penyempurnaan) data objek pajak melalui Pemeriksaan Sederhana Lapangan dan/atau Pemeriksaan Lengkap Lapangan;
- d. melakukan pendataan dengan Pengukuran bidang objek pajak;
- e. melakukan penilaian melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti melalui pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan pendekatan penyusutan;
- f. melakukan perekaman data PBB-P2 dan BPHTB, sebagaimana hasil pelaksanaan kegiatan di lapangan;
- g. menyampaikan dan memantau pengembalian SPOP perorangan dan/atau kolektif;
- h. membantu pengisian data objek pajak dan subjek pajak pada SPOP;
- i. menginventarisir permasalahan dalam wilayah pendataan;
- j. bertugas di seluruh wilayah Kabupaten Lamandau yang meliputi kecamatan, desa/dusun dan kelurahan;
- k. melaporkan hasil pekerjaan kegiatan pendataan, pemutahiran data dan penilaian kepada Bupati Lamandau, melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau.

2. Ketentuan Diktum KELIMA diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Segala dana yang timbul sebagai akibat ditetapkannya


Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui DPA-PD Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022.

3. Ketentuan dalam Lampiran diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini:

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nanga Bulik  
pada tanggal Juni 2022

BUPATI LAMANDAU,



HENDRA LESMANA

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kab. Lamandau di Nanga bulik;
2. Inspektur Daerah Kab. Lamandau di Nanga Bulik;
3. Kepala BPKPD Kab. Lamandau di Nanga Bulik;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU  
NOMOR : 188.45/189/VI/HUK/2022  
TANGGAL : 24 JUNI 2022  
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU  
NOMOR: 188.45/49/I/HUK/2022 TENTANG  
PENUNJUKAN PETUGAS PENDATAAN,  
PEMUTAHIRAN, PENILAIAN, PEMERIKSAAN DAN  
PENELITIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN DAN BEA  
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN  
KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2022

SUSUNAN PETUGAS PENDATAAN, PEMUTAHIRAN, PENILAIAN, PEMERIKSAAN  
DAN PENELITIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN  
DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN  
KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2022

NO.	JABATAN/NAMA	JABATAN DALAM KEPUTUSAN INI
1	2	3
1.	Bupati Lamandau	Pembina
2.	Wakil Bupati Lamandau	Pengarah
3.	Kepala BPKPD Kab. Lamandau	Ketua
4.	Sekretaris BPKPD Kab. Lamandau	Sekretaris
5.	Kepala Bidang PBB dan BPHTB BPKPD Kab. Lamandau	Koordinator Pendataan, Pemutahiran Data dan Penilai Utama
6.	Kasubid Pendaftaran dan Pendataan PBB dan BPHTB BPKPD Kab. Lamandau	Asisten Pendataan, Pemutahiran Data dan Penilai
7.	Eko Cahyo Kuncoro, S.E./Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau	Petugas Pendataan, Pemutahiran Data dan Penilai
8.	Adhi Cahyono/Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau	Petugas Pendataan, Pemutahiran Data dan Penilai
9.	Ricky, S.Kom/Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau	Enumerator Pendataan, Pemutahiran Data dan Penilai
10.	Karmel, SE./Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau	Enumerator Pendataan, Pemutahiran Data dan Penilai

BUPATI LAMANDAU,  
  
HENDRA LESMANA